

Pengaktifan dan Pemberian Sanksi Anggota PPK Kecamatan Sumbersuko dan Anggota PPK Kecamatan Gucialit

2024

KPT NOMOR 890 TAHUN 2024, 7 Hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 890 Tahun 2024 Tentang Pengaktifan dan Pemberian Sanksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sumbersuko dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Abstrak :
- bahwa untuk menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Lumajang Nomor 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab16.20/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 terkait Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang disampaikan oleh pelapor atas nama Wijayanti, S.Sos.,M.AP dengan formulir laporan nomor 004/Reg/LP/PL/Kab/16.20/II/2024;
 - bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - bahwa untuk menindaklanjuti hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sumbersuko serta Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lumajang Nomor 60/PK.01- BA/3508/2024 Tanggal 8 Maret 2024 ;
 - bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 887 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sumbersuko serta Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar Hukum dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338); Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2- Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 887 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Summersuko serta Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 888 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Summersuko serta Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 890 Tahun 2024 diatur :
Pengaktifan dan Pemberian Sanksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Summersuko dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit untuk Pemilihan umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran halaman 1 Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Pengaktifan Kembali dan Pemberian Sanksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Summersuko dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gucialit Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 26 Februari 2024
- Lampiran 2 halaman.